



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Toli Toli, 05 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 06 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 98/12/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI selama 5 (lima) tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selama 1 (satu) tahun, kemudian terakhir dirumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Muh. Rifki bin Arman, lahir pada tanggal 12 Mei 2013, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat komunikasi dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat jarang pulang kerumah, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI karena Penggugat sedang sakit, kemudian pada bulan Agustus 2018 Tergugat kembali pula kerumah orang tua Penggugat dan tinggal selama satu minggu lamanya, kemudian Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Dusun Lurae, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone tanpa sepengetahuan Penggugat, namun 1 (satu) minggu kemudian keluarga Tergugat menelpon Penggugat bahwa Tergugat bersama perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, dan sekarang Tergugat sudah pisah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj., tanggal 7 Juli 2020 dan 7 Agustus 2020 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/11/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Burhan bin Beddu**, Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan kemudian menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Maryanti binti Rumalla**, Saksi mengaku saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan kemudian menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, dan sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat selingkuh dan kemudian menikah dengan perempuan lain, dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 disebabkan karena Tergugat selingkuh dan kemudian menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 6 bulan hal tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dan kemudian menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 6 bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi di pandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, di mana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinilai telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “*mitsaqan gholidzan*” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

2. Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan*;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000.00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	445.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)